



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 280-K / PM.II-09 / AD / XII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI
Pangkat,NRP. : Kopda/31990418500679
Jabatan : Ta Mudi Denhar Jasa Int III-44-12
Kesatuan : Bekangdam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Garut, 18 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Andir No. 134/78 Rt. 03 Rw. 10 Kota Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

Kabekangdam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 dan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/19VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan 03 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1467/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1597/IX/ 2012 tanggal 05 September 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1822/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012.
- Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2110/XI/2012 tanggal 07 November 2012.
- Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : TAP/02-K/PM.II-09/AD/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : TAP/06-K/PM.II-09/AD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 2287 / XII / 2012 tanggal 11 Desember 2012.

/2. Surat

Dakwaan ...

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/283/K/AD/II-09/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
3. Tapkim nomor : 280-K/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
4. Tapsid nomor : 280-K/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/283/K/AD/II-09/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, sesuatu senjata api dan munisi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Laporan hasil pemeriksaan senjata api ilegal di satuan Pomdam III/Slw.
- 2 (dua) lembar Foto senjata api rakitan jenis pistol FN Browning Hi-Power Automatic Call 9 MM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" tidak sependapat dengan Oditor Militer dan menyatakan tidak terbukti karena Unsur setiap orang merupakan element delict bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila unsur lainnya terpenuhi barulah unsur setiap orang dapat terpenuhi dan terbukti.
- b. Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Bahwa Pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi atau pejabat yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam

/.

Unsur ...

unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa hanya "menyerahkan" berarti memberikan mempercayakan kepada (senjata api yang bukan miliknya) orang lain.

- c. Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat unsur ketiga " : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan." tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Dalam hal ini dalam persidangan telah terungkap bahwa peran Terdakwa sebagai dititipi hanya "menyerahkan" berarti memberikan mempercayakan kepada (senjata api yang bukan miliknya) orang lain.
- d. Bahwa terhdap Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Penasehat Hukum Terdakwa sangat berkeberatan karena apa yang dilakukan Terdakwa tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Terdakwa baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tuduhan tersebut di atas. Disamping itu dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan tersebut, sehingga tuntutan Oditur Militer dalam hal memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar.

e. Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa semua unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth. Agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Dakwaan dan tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

A t a u

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono)

3. Jawaban (replik) atas pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Jawaban (duplik) atas replik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2010 di Jl. Tenjolaya Ds. Ciluncat Kec. Canguang Bandung dan di Perum Bumi Panyileukan Jl. By Pass Cibiru Bandung atau setidaknya di tempat yang termasuk

/.

Daerah ...

daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Bekangdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP. 319904185500679.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 ketika Terdakwa sedang dirawat di RS. Dustira datang Sdr. Hani dengan tujuan menjenguk Terdakwa lalu Terdakwa dengan Sdr. Hani (DPO) ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Sdr. Hani sempat menanyakan senjata api dengan mengatakan “Kang barangkali ada temannya yang mau jual beceng (senjata api) jelek juga gak apa-apa, kebun milik orang tua saya suka diganggu oleh sekelompok orang dan suka mengancam keluarga saya” yang dijawab oleh Terdakwa “wah gak ada kang, karena senjata api itu tidak diperjual belikan biar pun rusak pasti digudangkan” sehingga setelah dijawab demikian Sdr. Hani tidak menanyakan senjata lagi melainkan ngobrol yang lainnya.
3. Bahwa pada awal bulan September 2010 di mesjid Kodim 0618/BS setelah melaksanakan shalat jumat Terdakwa bertemu dengan Serda Kurnia (Saksi-2)

lalu ngobrol-ngobrol, setelah itu hari Senin tanggal lupa masih pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di warung Mak Achah yang terletak di Jl. Gudang Utara Bandung lalu ngobrol-ngobrol.

4. Bahwa ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-2, Sdr. Hani menelepon Terdakwa dengan tujuan menanyakan tukang service komputer namun Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah menerima telepon dari Sdr. Hani Terdakwa teringat Saksi-2 pernah mengatakan punya senjata api saat penugasan di Aceh sehingga saat itu juga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kang dulu pernah cerita punya senjata api, barangkali mau dijual teman saya yang barusan menelpon, dia butuh karena keluarganya ada yang ngancam sekelompok orang”, yang dijawab oleh Saksi-2 “ada kalau memang ada orang itu serius dan bisa mengamankan senjata itu, sok aja”, lalu Terdakwa bertanya lagi “mau dijual berapa” yang dijawab oleh Saksi-2 “Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja mumpung saya lagi butuh duit kalau memang serius saya minta uangnya duluan kamu percaya saja sama saya”.
5. Bahwa selanjutnya saat itu juga Terdakwa menelepon Sdr. Hani lalu Terdakwa menyampaikan “Kang gimana masih perlu nggak senjata yang waktu itu sampeyan tanyain ke saya” yang dijawab oleh Sdr. Hani “oh iya masih”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani untuk berbicara langsung dengan Saksi-2 tetapi saat itu Saksi-2 tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hani “ini ada tapi sampeyan bukan buat macam-macam” yang dijawab oleh Sdr. Hani “demi Tuhan bukan buat macam-macam hanya untuk jaga diri dari sekelompok orang yang mengancam keluarga saya dan kalau saya lapor polisi keluarga saya akan dibunuh” lalu Terdakwa sampaikan kalau Saksi-2 ingin uangnya dulu dan Sdr. Hani menyetujuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Hani menyerahkan uang untuk membeli senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut esok harinya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Mak Acah Jl. Gudang Utara Bandung Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa menanyakan senjata apinya namun Saksi-2

/.

Tidak ...

tidak membawanya dengan mengatakan “ nanti dulu lagi dipinjam sama teman saya orang Koramil” lalu Terdakwa bertanya “ kapan kira-kira” yang dijawab oleh Saksi-2 “paling besok kalau sudah ada nanti saya telepon”, namun ternyata sampai 5 (lima) hari senjata api yang dipesan oleh Sdr. Hani tidak ada.

7. Bahwa kurang lebih tiga minggu kemudian pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa memberitahukan kalau senjata api yang dipesan Sdr. Hani sudah ada, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Hani sehingga sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Hani menemui Terdakwa di Jl. Gudang Utara Bandung lalu Terdakwa bersama Sdr. Hani berangkat menuju ke rumah Saksi-2 untuk mengambil senjata api yang telah dipesan Sdr. Hani.
8. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-2, Terdakwa menelepon Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi-2 bersama Sdr. Hani (orang yang akan membeli senjata api) sehingga Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak membawa Sdr. Hani ke rumah Saksi-2, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani agar menunggu di sebuah warung, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-2 dan masih pada hari itu juga bulan Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat rumah Saksi-2 tepatnya di sebuah saung yang beralamat di Jl. Tenjolaya Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Bandung, Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya menyerupai FN 46 warna hitam berikut magazennya yang sudah terisi munisi tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar sebelumnya.
9. Bahwa setelah menerima senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengeceknya dengan melepas magazennya dan Terdakwa melihat di dalam magazennya terdapat munisi namun tidak mengetahui jumlahnya karena Terdakwa tidak mengeceknya satu persatu, lalu Terdakwa menanyakan bisa ditembakkan atau tidaknya senjata api tersebut kepada Saksi-2 sehingga saat itu juga Saksi-2 mencoba senjata api tersebut dengan cara mengeluarkan magazin yang sudah terisi munisi lalu Saksi-2 mengokang dan menarik pelatuknya sehingga senjata berbunyi “Klik” menandakan senjata api dapat meletus lalu magazin yang sudah terisi munisi Terdakwa masukan lagi ke dalam senjata api.
10. Bahwa selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api beserta magazin yang di dalamnya sudah terisi munisi, Terdakwa bawa untuk menemui Sdr. Hani yang menunggu di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api berikut magazén yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani, namun Sdr. Hani menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa selama diperjalanan sehingga Terdakwa membawa senjata api tersebut menuju ke rumah Sdr. Hani dan sekira pukul 18.00 WIB ketika sampai di daerah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bumi Panyileukan Jl. By Pass Cibiru Bandung Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut berikut magazén yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani selaku pembelinya tanpa dilengkapi surat-suratnya dan saat itu juga Sdr. Hani memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang.

11. Bahwa sesuai surat keterangan dari Ketua RT Nomor : 31/RT 04-RW RW.08/IX/2012 tanggal 17 September 2012 Sdr. Hani telah pindah domisili dan sudah pindah alamat tanpa melapor sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan demikian Sdr. Hani maupun barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan mirip FN 46 yang telah dibelinya berikut munisinya tidak dapat dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa Saksi-2 mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan mirip FN 46 yang dijual oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dapat membeli dari Serka Achmad Sobur (Saksi-3) dan selama ini Saksi-2 dengan Saksi-3 sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli senjata api rakitan dengan kelengkapan dan jenis yang sama masing-masing 1 (satu) pucuk dipegang sendiri oleh Saksi-2, 1 (satu) pucuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) pucuk dijual kepada Kopda Aef anggota Tofografi dan 1 (satu)

Pucuk ...
pucuk dijual kepada Serda Diding anggota Kodim Sumedang, untuk selanjutnya mereka diproses secara terpisah.

13. Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan berikut munisinya yang dijual Saksi-2 kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena senjata api tersebut telah dijual lagi kepada Sdr. Hani yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun meskipun demikian senjata api itu pernah dicoba oleh Saksi2 dengan mengokangnya tanpa menggunakan munisi yang menandakan senjata api berfungsi dengan baik, sedangkan senjata api lainnya antara lain yang dipegang oleh Saksi-2 dan yang dijual kepada Serda Diding lalu oleh Serda Diding dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman, setelah itu dititipkan kepada Praka Bambang Sumari sesuai surat Kapaldam III/Slw Nomor: B/908/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dapat dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pistol Browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan, cara kerjanya menyerupai cara kerja pistol FN Browning yang asli, semua komponem pistol adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan tangan perorangan, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak bisa secara semi otomatis dikarenakan penempatan komponen-komponennya dan hanya dapat ditembakkan secara manual, akurasi terkena tidak menjamin.

- 1 (satu) pucuk senjata api yang dijual kepada Serda Diding lalu dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman lalu oleh Kopka Ayi Suparman dititipkan kepada Praka Bambang Sumari dengan hasil kesimpulan pistol browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan perorangan, pistol tersebut dalam kondisi rusak berat dan berkarat, banyak komponen yang tidak ada, semua komponen pistol adalah buatan tangan perorangan karena senjata api tersebut sengaja dibuang oleh Praka Bambang Sumari ke sungai dan baru ditemukan sekira dua tahun kemudian karena terungkapnya perkara ini.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui membawa, memiliki, menyerahkan atau menguasai senjata api tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah dilarang.

15. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/69-K/PM.II-09/AD/IV/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan telah dijatuhi pidana oleh Dilmil II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan sementara dan pidana tersebut telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570
2. Kapten Chk Agung Sumaryono, SH NRP. 531335
3. Letda Chk M. Sanusi, SH NRP 624392
4. PNS III/C Bambang SH NIP 196509091987031005

/.

Berdasarkan ...

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor : Sprin/098/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Kopda Deni NRP. 31990418500679 tanggal 7 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap :
Haryono
Pangkat/NRP : Serda / 31950145211074
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Sleman, 17 Oktober 1974
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sasak Batu No. 54
Desa Jatihandap
Cicaheum Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2012 saat Saksi diperintah oleh Danpomdam III/Slw untuk menjemputnya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 16.00 WIB dilapangan Hubdam III/Slw anggota Lidkrimpam Pomdam III/Slw menangkap Serda Kurnia karena diduga memiliki senjata api jenis FN tanpa surat-surat lalu Serda Kurnia dibawa ke kantor Pomdam III/Slw dan hasil dari interogasi diketahui Serda Kurnia menyimpan senjata api rakitan jenis FN yang disimpan di rumahnya di Kampung Tenjaya Rt.01 Rw.07 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.
3. Bahwa selanjutnya anggota Lidkrimpam setelah dilakukan penggeledahan senjata api tersebut dapat ditemukan di rumahnya Serda Kurnia yang disimpan di bawah tangga di dalam dus mainan anak-anak dan selain senjata tersebut sesuai hasil dari interogasi Serda Kurnia mengakui bahwa pada sekira tahun 2010 Serda Kurnia juga pernah menjual satu pucuk senjata api rakitan jenis FN kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sesuai pengakuan dari Serda Kurnia, senjata api yang dijual kepada Terdakwa dilengkapi dengan magazén dan munisinya, serta menurut keterangan Serda Kurnia Terdakwa membeli senjata api atas pesanan Sdr. Hani.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa membeli senjata api dari Saksi Kurnia selain dari keterangan Saksi Kurnia saat diperiksa di Pomdam III/Slw.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli senjata dengan Saksi Kurnia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi hanya diperintahkan untuk menjemput Terdakwa dirumahnya dalam rangka pengembangan kasus jual beli senjata api yang dilakukan oleh Saksi Kurnia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 ...

/.

Saksi-2 :
Kurnia

Nama lengkap :

Pangkat/NRP : Serda/31930845750971
Jabatan : Babinsa Koramil 1222/Selawu
Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya
Tempat, tgl lahir : Bandung, 20 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Tenjolaya Rt. 01 Rw.
07 Desa Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika sama-sama ditahan di Masmil Cimahi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan September 2010 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat Jumat dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bermain ke rumah Saksi.
3. Bahwa sekira satu bulan kemudian sore hari sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bermain ke rumah Saksi lalu ngobrol-ngobrol di rumah Saksi, dan dalam obrolan tersebut Terdakwa memesan senjata api kepada Saksi dengan mengatakan " Tolong carikan yang punya pistol saya mau beli", sehingga Saksi menjawab " nanti saya tanyakan dulu ke orangnya, masih ada atau enggak", setelah itu Terdakwa pamitan sambil mengatakan " kalau ada kabari".
4. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi bertemu dengan Serka Sobur pada saat apel pagi di Kodim 0618/BS lalu Saksi sampaikan kepada Serda Sobur " Ada yang mau beli pistol, masih ada atau enggak" yang dijawab oleh Serda Sobur "masih ada" lalu Saksi tanya lagi harganya "berapa" yang dijawab oleh Serda Sobur " Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi menjawab lagi "nanti saya sampaikan ke orangnya harganya segitu".
5. Bahwa sekira satu minggu kemudian sekira bulan Oktober 2010 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di warung makan depan Makodim 0618/BS lalu Saksi sampaikan " Den pesannya sudah ada dan harganya Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iya, saya akan cari uang dulu, kalau sudah ada nanti saya kasih kabar" dan beberapa hari kemudian bertempat di warung depan Ma Kodim 0618/BS Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian senjata api tersebut kepada Saksi.

6. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa lalu Saksi menghubungi Serda Sobur menyampaikan bahwa uang untuk pembelian senjata api sudah ada, namun saat itu Saksi tidak dapat menemui Serda Sobur karena sesuai pengakuan Serda Sobur sedang banyak kegiatan, selanjutnya beberapa hari kemudian masih pada bulan Oktober 2010 Saksi menghubungi lagi Serda Sobur menanyakan senjata api yang akan dibeli itu sehingga saat itu Serda Sobur meminta Saksi untuk menemuinya di depan Bank Syariah Mandiri Jl. Kopo Bandung.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemui Serda Sobur di Jl. Kopo Bandung, tepatnya di sebuah gang depan Bank Syariah Mandiri Sayati Bandung lalu Saksi menyerahkan uang untuk pembelian senjata api sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Serda Sobur dan Serda Sobur menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN 46 dengan dilengkapi munisinya dan setelah Saksi mengeceknya lalu Saksi membawanya dengan menyelipkan di pinggang.
- /8. Bahwa selanjutnya ...
8. Bahwa selanjutnya masih pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB Jl. Tenjolaya Bandung bertempat di sebuah gang dekat rumah Saksi tepatnya di dalam kebun yang ada gubuknya, senjata api tersebut berikut munisinya Saksi serahkan kepada Terdakwa yang telah memesan sebelumnya tanpa melihat atau membuka senjata api tersebut.
9. Bahwa Saksi membeli senjata api dari Serda Sobur sudah 4 (empat) kali antara lain pada bulan September 2010 satu pucuk Saksi jual kepada Serda Iding anggota Kodim Sumedang dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), pada bulan Oktober 2010 satu pucuk Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu pucuk Saksi pegang sendiri pada bulan April 2012 satu pucuk Saksi jual kepada Kopda Aef anggota Topografi seharga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa semua senjata api yang Saksi beli dari Serda Sobur yang Saksi jual kepada Kopda Aef dan Serda Iding serta yang Saksi pegang sendiri termasuk yang Saksi jual lagi kepada Terdakwa mempunyai jenis sama yaitu pistol rakitan jenis FN 46 dan senjata tersebut dilengkapi dengan popor, laras, picu, pelindung picu, pelatuk, pisir, pejera serta dilengkapi magazen dan munisinya dan Saksi merasa yakin senjata api yang dijual kepada Terdakwa dapat meletus karena karena saat itu Serda Sobur mengatakan kepada Saksi bahwa senjata api bisa meletus dan telah diuji sebanyak 3 (tiga).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Browning Hi Automatic cal.9 MM Made In Belgium yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah benar senjata api yang Saksi dapatkan dari Serda Sobur dan ketiga pucuk senjata api tersebut satu pucuk yang pertama yang sudah berkarat adalah yang Saksi jual kepada Serda Iding, satu pucuk yang dipopornya terapat lekukan adalah senjata api yang Saksi jual kepada Kopda Aef dan satu pucuk lagi yang Saksi pegang sendiri.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Hani karena Saksi tidak pernah ketemu dengan Sdr. Hani.

13. Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya sdr. Hani dan sampai perkara ini muncul Saksi tidak pernah ketemu dengan Sdr. Hani.

14. Bahwa menurut Saksi senjata api yang dijual kepada Sdr. Hani adalah kondisi bagus dan bisa meletus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebahagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti jika senjata api tersebut adalah pesanan Sdr. Hani karena saat makan siang bersama diwarung Sdr. Hani menelpon Terdakwa dan menanyakan tentang pesanan senjata api tersebut dan disampaikan kepada Saksi ini orangnya sudah siap.

2. Bahwa sebelum diserahkan senjata api tersebut terlebih dahulu senjata diperlihatkan dan dibuka magasnya sehingga tidak benar kata Saksi memberikan dalam keadaan terbungkus dan tidak dicek terlebih dahulu.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tidak memberikan bantahan.

Saksi-3 : Nama lengkap : Ayi
suparman
Pangkat/NRP : Kopka/624252
Jabatan : Tayanrad Ramil 1316 Pamarican
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Bandung, 2 Februari 1968
Jenis Kelamin : laki-laki

/.

Kewarganegaraan ...
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Cikijing Rt. 02/01 Desa
Mangun Argi
Kec. Cimanggung Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 ketika sama-sama di tahan di Sel tahanan Pomdam III/Slw, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sendiri ketika sama-sama di tahan di sel tahanan Pomdam III/Slw yang memberitahukan bahwa Terdakwa pernah membeli satu pucuk senjata api tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah dari Serda Kurnia.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli senjata api karena semua yang Saksi dengar dari Terdakwa pada saat sama-sama ditahan di Pomdam III/Slw.

4. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak saling kenal sebelum sama-sama ditahan di Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5 : Nama lengkap :
Bambang susmari
Pangkat/NRP : Praka/31020444390183
Jabatan : Ta Operator/Kobra/Kom/Ma
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 24 Januari 1983
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/
Kostrad Jl. Raya Bandung Garut Km. 35 Nagreg
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2012 ketika sama-sama ditahan di sel tahanan Pomdam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi disel tahanan Pomdam III/Slw, Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sendiri yang memberitahukan pernah menjadi perantara jual beli satu pucuk senjata api dari Serda Kurnia namun Saksi tidak mengetahui untuk siapa senjata api itu dan kapan serta dimana terjadinya.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli senjata dengan Saksi Kurnia.
4. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal sebelum sama-sama ditahan di Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-6 : Nama lengkap : AchMAD
Sobur
Pangkat/NRP : Serka/3910116570670
Jabatan : Babinsaramil 1813/Bojongloa Kidul
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Juni 1970



/.

Kewarganegaraan ...

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Sayati No. 61 Rt. 02 Rw. 11

Kp. Manglid

Kel. Margahayu Selatan Kab.

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2012 ketika sama-sama ditahan di Sel Pomdam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi kenal dengan Sdr. Teten di pinggir jalan daerah Cipacing namun Saksi tidak mengetahui alamat lengkapnya hanya pengakuannya di daerah Cipacing dan sepengetahuan Saksi sesuai berita harian Tribun Jabar Sdr. Teten sudah meninggal dunia karena ditembak oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya.
3. Bahwa Serda Kurnia pernah membeli 4 (pucuk) senjata api dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2010 sekira pukul 20.00 WIB di depan bank Syariah Jalan Kopo Bandung Saksi menjual satu pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN 46 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB di depan bank Syariah Jalan Kopo Bandung Saksi menjual satu pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN 46 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa masih bulan Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB di depan bank Syariah Jalan Kopo Bandung Saksi menjual satu pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN 46 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Yang ke empat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB di depan bank Syariah Jalan Kopo Bandung Saksi menjual satu pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN 46 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa 4 (empat) pucuk senjata api yang Saksi jual kepada Serda Kurnia semuanya berasal dari Sdr. Teten dan menurut Sdr. Teten senjata api itu bagus dan sudah dicoba menggunakan munisi bisa meletus, adapun keberadaan Sdr. Teten menurut berita di koran Tribun Jabar yang Saksi baca, telah meninggal dunia karena tertembak petugas Kepolisian Polda Metro Jaya.



5. Bahwa senjata api yang Saksi serahkan kepada Serda Kurnia semuanya dilengkapi dengan magazin, namun tanpa munisi, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan bukan standar TNI dan setelah Saksi menerima senjata api tersebut dari Sdr. Teten Saksi langsung mencobanya dengan melepas magazennya dan mencoba menembakkan sehingga senjata berbunyi "klik".

6. Bahwa 3 (tiga) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Browning Hi Power Automatic Cal 9 MM Made In Belgium adalah benar senjata yang Saksi jual kepada Serda Kurnia.

7. Bahwa Saksi tidak tahu senjata api yang dijual kepada sdr. Kurnia salah satunya dijual kembali kepada Terdakwa namun hanya mengetahui senjata tersebut dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

/8. Bahwa Saksi ...

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengadakan transaksi jual beli senjata api dengan Saksi Kurnia.

9. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal sebelum sama-sama ditahan di Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Bekangdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP. 319904185500679.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 ketika Terdakwa sedang dirawat di RS. Dustira datang Sdr. Hani dengan tujuan menjenguk Terdakwa lalu Terdakwa dengan Sdr. Hani ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Sdr. Hani sempat menanyakan senjata api dengan mengatakan "Kang barangkali ada temannya yang mau jual beceng (senjata api) jelek juga gak apa-apa, kebun milik orang tua saya suka diganggu oleh sekelompok orang dan suka mengancam keluarga saya" yang dijawab oleh Terdakwa "wah gak ada kang, karena senjata api itu tidak diperjual belikan biarpun rusak pasti digudangkan" sehingga setelah dijawab demikian Sdr. Hani tidak menanyakan senjata lagi melainkan ngobrol yang lainnya.

3. Bahwa awal bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Serda Kurnia di Mesjid Kodim 0618/BS setelah melaksanakan shalat jumat lalu Terdakwa dengan Serda Kurnia ngobrol-ngobrol, setelah itu pada hari Senin tanggal lupa masih pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu lagi dengan Serda Kurnia di warung Mak Acah yang terletak di Jl. Gudang Utara Bandung lalu ngobrol-ngobrol.



4. Bahwa ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Serda Kurnia, Sdr. Hani menelepon Terdakwa dengan tujuan menanyakan tukang service komputer namun Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa teringat Serda Kurnia pernah mengatakan punya senjata api saat penugasan di Aceh sehingga saat itu juga Terdakwa bertanya kepada Serda Kurnia "Kang dulu pernah cerita punya senjata api, barangkali mau dijual teman saya yang barusan menelepon, dia butuh karena keluarganya ada yang ngancam sekelompok orang", yang dijawab oleh Serda Kurnia "ada kalau memang ada orang itu serius dan bisa mengamankan senjata itu, sok aja", lalu Terdakwa bertanya lagi " mau dijual berapa" yang dijawab oleh Serda Kurnia " Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja mumpung saya lagi butuh duit kalau memang serius saya minta uangnya duluan kamu percaya saja sama saya" .
5. Bahwa selanjutnya saat itu juga Terdakwa menelepon Sdr. Hani lalu Terdakwa menyampaikan " Kang gimana masih perlu nggak senjata yang waktu itu sampeyan tanyain ke saya" yang dijawab oleh Sdr. Hani " oh iya masih" selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani untuk berbicara langsung dengan Serda Kurnia tetapi saat itu Serda Kurnia tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hani " ini ada tapi sampeyan bukan buat macam-macam" yang dijawab oleh Sdr. Hani " demi Tuhan bukan buat macam-macam hanya untuk jaga diri dari sekelompok orang yang mengancam keluarga saya dan kalau saya lapor polisi keluarga saya akan dibunuh" lalu Terdakwa sampaikan kalau Serda Kurnia ingin uangnya dulu dan Sdr. Hani menyetujuinya.
6. Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Hani menyerahkan uang untuk membeli senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut esok harinya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Mak Acah Jl. Gudang Utara Bandung Terdakwa serahkan
- /. Kepada
- Serda ...
- kepada Serda Kurnia lalu Terdakwa menanyakan senjata api yang dibeli itu namun Serda Kurnia tidak membawanya dengan mengatakan " nanti dulu lagi dipinjam sama teman saya orang Koramil" lalu Terdakwa bertanya " kapan kira-kira" yang dijawab oleh Serda Kurnia " paling besok kalau sudah ada nanti saya telepon", namun ternyata sampai 5 (lima) hari senjata api yang dipesan oleh Sdr. Hani tidak ada.
7. Bahwa kurang lebih tiga minggu kemudian pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Serda Kurnia menelepon Terdakwa memberitahukan kalau senjata api yang dipesan Sdr. Hani sudah ada, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Hani yang telah mememesannya sehingga sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Hani menemui Terdakwa di Jl. Gudang Utara, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hani berangkat menuju ke rumah Serda Kurnia untuk mengambil senjata api yang telah dipesan Sdr. Hani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa menelepon Serda Kurnia untuk menanyakan alamat rumah Serda Kurnia dan memberitahukan Terdakwa bersama orang yang akan membeli senjata api itu, lalu Serda Kurnia memberitahu alamat rumahnya dan meminta agar Sdr. Hani tidak dibawa ke rumah Serda Kurnia, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani agar turun dan menunggu di sebuah warung, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui Serda Kurnia dan masih pada hari itu juga bulan Oktober 2010 bertempat di dekat rumahnya Serda Kurnia tepatnya di sebuah Saung Serda Kurnia menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya menyerupai FN 46 warna hitam yang dilengkapi magazen tanpa dilengkapi surat-surat, lalu Terdakwa mengeceknya dengan melepas magazennya dan Terdakwa melihat di dalam magazennya terdapat munisi namun tidak mengetahui jumlahnya karena Terdakwa tidak melepasnya satu persatu dan saat itu juga Terdakwa menanyakan keaslian senjata api tersebut yang dijawab oleh Serda Kurnia mencobanya tanpa menggunakan dengan cara mengeluarkan magazen nya lalu Serda Kurnia mengokang senjata tersebut dan menarik pelatuknya sehingga senjata berbunyi "Klik" lalu magazen yang sudah terisi munisi Terdakwa masukan lagi ke dalam senjata api.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa senjata api yang terisi munisi tersebut menemui Sdr. Hani yang menunggu di sebuah warung lalu Terdakwa menyerahkan senjata api itu kepada Sdr. Hani namun Sdr. Hani menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa selama diperjalanan sehingga Terdakwa membawa senjata api tersebut sambil mengantarkan Sdr. Hani dan sekira pukul 18.00 WIB ketika sampai di daerah Bumi Panyileukan Jl. By Pass Cibiru Bandung Terdakwa menyerahkan senjata api itu kepada Sdr. Hani dan saat itu juga Sdr. Hani memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa senjata api yang Terdakwa terima dari Serda Kurnia lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hani tanpa dilengkapi surat-suratnya dan Terdakwa mengetahui anggota militer dilarang menyimpan, menguasai, membawa serta melakukan jual beli senjata api tanpa dilengkapi surat-suratnya.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Hani karena ketika dicek kerumahya di daerah Bumi Panyileukan Bandung, Sdr. Hani sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang sekarang.
12. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan sementara dalam perkara penggelepan bahan bakar minyak dan pidana tersebut telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon agar diberikan keringanan hukuman.

/.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Laporan hasil pemeriksaan senjata api illegal di satuan Pomdam III/Slw.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- 2 (dua) lembar Foto senjata api rakitan jenis pistol FN Browning Hi-Power Automatic Call 9 MM.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai pembandingan serta diakui oleh Terdakwa karena senjata api yang dibelinya mirip foto tersebut yang diperoleh dari Serda Kurnia, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi Kurnia ada yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-2 mengerti jika senjata api tersebut adalah pesanan Sdr. Hani karena saat makan siang bersama diwarung mak acah Sdr. Hani menelpon Terdakwa dan menanyakan tentang pesanan senjata api tersebut dan disampaikan kepada Saksi-2 ini orangnya sudah siap dan mau bicara dengan Saksi-2 namun Saksi-2 menolaknya. Atas sanggahan Terdakwa Saksi-2 tidak memberikan klarifikasi atau bantahan sehingga Majelis berpendapat apa yang di sanggah oleh Terdakwa dapat dibenarkan
2. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat senjata tersebut karena dalam keadaan terbungkus hal ini di sanggah oleh Terdakwa bahwa sebelum diserahkan senjata api tersebut terlebih dahulu senjata diperlihatkan dan dibuka magasnya sehingga tidak benar kata Saksi memberikan dalam keadaan terbungkus dan tidak dicek terlebih dahulu. Atas sanggahan tersebut Saksi-2 tidak memberikan bantahan sehingga Majelis berpendapat sanggahan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Bekangdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP. 319904185500679.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2010 ketika Terdakwa sedang dirawat di RS. Dustira datang Sdr. Hani dengan tujuan menjenguk Terdakwa lalu Terdakwa dengan Sdr. Hani (DPO) ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Sdr. Hani sempat menanyakan senjata api dengan mengatakan "Kang barangkali ada temannya yang mau jual beceng (senjata api) jelek juga gak apa-apa, kebun milik orang tua saya suka diganggu oleh sekelompok orang dan suka mengancam keluarga saya" yang dijawab oleh Terdakwa "wah gak ada kang, karena senjata api itu tidak diperjual belikan biarpun rusak pasti digudangkan" sehingga setelah dijawab demikian Sdr. Hani tidak menanyakan senjata lagi melainkan ngobrol yang lainnya.

/./ Bahwa

benar ...

3. Bahwa benar pada awal bulan September 2010 di mesjid Kodim 0618/BS setelah melaksanakan shalat jumat Terdakwa bertemu dengan Serda Kurnia (Saksi-2) lalu ngobrol-ngobrol, setelah itu hari Senin tanggal lupa masih pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di warung Mak Acah yang terletak di Jl. Gudang Utara Bandung lalu ngobrol-ngobrol.
4. Bahwa ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-2, Sdr. Hani menelepon Terdakwa dengan tujuan menanyakan tukang service komputer namun Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah menerima telepon dari Sdr. Hani Terdakwa teringat Saksi-2 pernah mengatakan punya senjata api saat penugasan di Aceh sehingga saat itu juga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Kang dulu pernah cerita punya senjata api, barangkali mau dijual teman saya yang barusan menelpon, dia butuh karena keluarganya ada yang ngancam sekelompok orang", yang dijawab oleh Saksi-2 "ada kalau memang ada orang itu serius dan bisa mengamankan senjata itu, sok aja", lalu Terdakwa bertanya lagi "mau dijual berapa" yang dijawab oleh Saksi-2 "Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja mumpung saya lagi butuh duit kalau memang serius saya minta uangnya duluan kamu percaya saja sama saya"
5. Bahwa benar selanjutnya saat itu juga Terdakwa menelepon Sdr. Hani lalu Terdakwa menyampaikan "Kang gimana masih perlu nggak senjata yang waktu itu sampeyan tanyain ke saya" yang dijawab oleh Sdr. Hani "oh iya masih", selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani untuk berbicara langsung dengan Saksi-2 tetapi saat itu Saksi-2 tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hani "ini ada tapi sampeyan bukan buat macam-macam" yang dijawab oleh Sdr. Hani "demi Tuhan bukan buat macam-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam hanya untuk jaga diri dari sekelompok orang yang mengancam keluarga saya dan kalau saya lapor polisi keluarga saya akan dibunuh" lalu Terdakwa sampaikan kalau Saksi-2 ingin uangnya dulu dan Sdr. Hani menyetujuinya.

6. Bahwa benar sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Hani menyerahkan uang untuk membeli senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut esok harinya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Mak Acah Jl. Gudang Utara Bandung Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa menanyakan senjata apinya namun Saksi-2 tidak membawanya dengan mengatakan " nanti dulu lagi dipinjam sama teman saya orang Koramil" lalu Terdakwa bertanya " kapan kira-kira" yang dijawab oleh Saksi-2 "paling besok kalau sudah ada nanti saya telepon", namun ternyata sampai 5 (lima) hari senjata api yang dipesan oleh Sdr. Hani tidak ada.
7. Bahwa benar kurang lebih tiga minggu kemudian pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa memberitahukan kalau senjata api yang dipesan Sdr. Hani sudah ada, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Hani sehingga sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Hani menemui Terdakwa di Jl. Gudang Utara lalu Terdakwa bersama Sdr. Hani berangkat menuju ke rumah Saksi-2 untuk mengambil senjata api yang telah dipesan Sdr. Hani.
8. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-2, Terdakwa menelepon Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi-2 bersama Sdr. Hani (orang yang akan membeli senjata api) sehingga Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak membawa Sdr. Hani ke rumah Saksi-2, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani agar menunggu di sebuah warung, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-2 dan masih pada hari itu juga bulan Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat rumah Saksi-2 tepatnya di sebuah saung yang beralamat di Jl. Tenjolaya Ds. Ciluncat Kec. Cangkung Bandung, Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya menyerupai FN 46 warna hitam berikut magazennya yang sudah terisi munisi tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar sebelumnya.

/9. Bahwa

benar ...

9. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengeceknya dengan melepas magazennya dan Terdakwa melihat di dalam magazennya terdapat munisi namun tidak mengetahui jumlahnya karena Terdakwa tidak mengeceknya satu persatu, lalu Terdakwa menanyakan bisa ditembakkan atau tidaknya senjata api tersebut sehingga saat itu juga Saksi-2 mencoba senjata api tersebut dengan cara mengeluarkan magazin yang sudah terisi munisi lalu Saksi-2 mengokang dan menarik pelatuknya sehingga senjata berbunyi "Klik" menandakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api, dapat meletus lalu magazin yang sudah terisi munisi Terdakwa masukan lagi ke dalam senjata api.

10. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api beserta magazin yang di dalamnya sudah terisi munisi, Terdakwa bawa untuk menemui Sdr. Hani yang menunggu di sebuah warung lalu Terdakwa menyerahkan senjata api berikut magazin yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani, namun Sdr. Hani menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa selama diperjalanan sehingga Terdakwa membawa senjata api tersebut menuju ke rumah Sdr. Hani dan sekira pukul 18.00 WIB ketika sampai di daerah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bumi Panyileukan Jl. By Pass Cibiru Bandung Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut berikut magazin yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani selaku pembelinya tanpa dilengkapi surat-suratnya dan saat itu juga Sdr. Hani memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang.
11. Bahwa benar sesuai surat keterangan dari Ketua RT Nomor : 31/RT 04-RW RW.08/IX/2012 tanggal 17 September 2012 Sdr. Hani telah pindah domisili dan sudah pindah alamat tanpa melapor sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan demikian Sdr. Hani maupun 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan mirip FN 46 yang telah dibelinya tidak dapat dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan mirip FN 46 yang dijual oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Hani, dengan cara Saksi-2 membeli dari Serka Achmad Sobur (Saksi-5) dan selama ini Saksi-2 dengan Saksi-5 sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli senjata api rakitan dengan kelengkapan dan jenis yang sama masing-masing 1 (satu) pucuk dipegang sendiri oleh Saksi-2, 1 (satu) pucuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) pucuk dijual kepada Kopda Aef anggota Tofografi dan 1 (satu) pucuk dijual kepada Serda Diding anggota Kodim Sumedang, untuk selanjutnya mereka diproses secara terpisah.
13. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan yang dijual Saksi-2 kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena senjata api tersebut telah dijual lagi kepada Sdr. Hani yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun meskipun demikian senjata api itu pernah dicoba oleh Saksi2 dengan mengokangnya tanpa menggunakan munisi yang menandakan senjata api berfungsi dengan baik, sedangkan senjata api lainnya antara lain yang dipegang oleh Saksi-2 dan yang dijual kepada Serda Diding lalu oleh Serda Diding dijual lagi kepada Kopka Ayi Superman, setelah itu dititipkan kepada Praka Bambang Sumari sesuai surat Kapaldam III/Slw Nomor: B/908/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dapat dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 1 (satu) pucuk senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pistol Browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah



pistol rakitan, cara kerjanya menyerupai cara kerja pistol FN Browning yang asli, semua komponen pistol adalah buatan tangan perorangan, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak bisa secara semi otomatis dikarenakan penempatan komponen-komponennya dan hanya dapat ditembakkan secara manual, akurasi perkenaan tidak menjamin.

- 1 (satu) pucuk senjata api yang dijual kepada Serda Diding lalu dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman lalu oleh Kopka Ayi Suparman dititipkan kepada Praka

/.

Bambang ...

Bambang Sumari dengan hasil kesimpulan pistol browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan perorangan, pistol tersebut dalam kondisi rusak berat dan berkarat, banyak komponen yang tidak ada, semua komponen pistol adalah buatan tangan perorangan karena senjata api tersebut sengaja dibuang oleh Praka Bambang Sumari ke sungai dan baru ditemukan sekira dua tahun kemudian karena terungkapnya perkara ini.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa, memiliki, menyerahkan atau menguasai senjata api tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah dilarang.
15. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/69-K/PM.II-09/AD/IV/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan telah dijatuhi pidana oleh Dilmil II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan sementara dan pidana tersebut telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.
16. Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dikarenakan ingin menolong sdr Hani (teman baik) yang keluarganya sering diancam oleh orang orang tak dikenal dikampungnya dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa pada pokoknya keberatan Penasehat Hukum dalam pledoinya adalah mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur yang telah diajukan oleh Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa dalam pledoinya Penasehat hukum Terdakwa keberatan dengan tidak adanya alat bukti yang kuat dan sah berupa barang bukti karena barang bukti yang ditunjukkan sesungguhnya foto senjata api yang bukan barang yang sebenarnya. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum kurang tentang alat bukti sesuai pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

- a. memahami Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Keterangan Terdakwa.
- d. Surat, dan
- e. Petunjuk.

Bahwa melihat perkara aquo selain Saksi-Saksi yang dihadirkan masih terdapat keterangan Terdakwa yang nyata-nyata mengakui perbuatannya membeli senjata api sesuai foto senjata api yang ditunjukkan dalam persidangan sehingga tanpa mengindahkan foto-foto senjata api tersebut 2 alat bukti sudah terpenuhi.

/4.

Bahwa ...

3. Bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum menyatakan dalam kasus ini berlaku asas in dubio pro reo (jika ada keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa) maka berdasarkan pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan berdasarkan alat bukti yang tidak yakin sehingga Majelis Hakim harus memutus Terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pasal 191 KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak pernah ragu-ragu memutus perkara selama terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim akan tetap menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa jika unsur-unsur dalam tindak pidana ini terbukti.
4. Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa demikian pula halnya dengan duplik yang disampaikan Penasihat Hukum karena sifatnya menguatkan pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pendapat dan analisa antara Oditur Militer dan penasehat hukum dalam melihat suatu perkara adalah hal yang wajar karena masing-masing melihat dan menilai perkara tersebut dari fersi dan sudut pandang yang berbeda (masing-masing) dan selain itu antara Oditur Militer dan penasehat hukum memiliki fungsi yang saling bertentangan.

Menimbang : Bahwa pembuktian unsur-unsur yang tidak terbukti menurut Penasehat Hukum akan majelis tanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan di buktikan oleh Majelis nantinya.

Menimbang : Bahwa system Pembuktian yang di anut oleh Hukum acara pidana di Indonesia adalah system pembuktian negatip, dimana alat bukti yang sudah di atur dalam perundang-undangan ditambah juga dengan keyakinan hakim.

Menimbang : Bahwa dalam pembuktian tersebut hanya dibutuhkan minimal 2 alat bukti sudah cukup membuktikan apakah bersalah atau tidak.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Aquo telah terdapat beberapa alat bukti yang cukup dan ditambah dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat menjadi pendukung dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua: "tanpa hak"

Unsur ketiga : "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

/.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Bekangdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP. 319904185500679.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Tanpa hak".

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materii).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat



1. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa menelepon Sdr. Hani lalu Terdakwa menyampaikan “ Kang gimana masih perlu nggak senjata yang waktu itu sampeyan tanyain ke saya” yang dijawab oleh Sdr. Hani “oh iya masih”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani untuk berbicara langsung dengan Saksi-2 tetapi saat itu Saksi-2 tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hani “ ini ada tapi sampeyan bukan buat macam-macam” yang dijawab oleh Sdr. Hani “ demi

/.. Tuhan

bukan ...

Tuhan bukan buat macam-macam hanya untuk jaga diri dari sekelompok orang yang mengancam keluarga saya dan kalau saya lapor polisi keluarga saya akan dibunuh” lalu Terdakwa sampaikan kalau Saksi-2 ingin uangnya dulu dan Sdr. Hani menyetujuinya.

2. Bahwa benar sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Hani menyerahkan uang untuk membeli senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut esok harinya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Mak Acah Jl. Gudang Utara Bandung Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa menanyakan senjata apinya namun Saksi-2 tidak membawanya dengan mengatakan “ nanti dulu lagi dipinjam sama teman saya orang Koramil” lalu Terdakwa bertanya “ kapan kira-kira” yang dijawab oleh Saksi-2 “paling besok kalau sudah ada nanti saya telepon”, namun ternyata sampai 5 (lima) hari senjata api yang dipesan oleh Sdr. Hani tidak ada.
3. Bahwa benar kurang lebih tiga minggu kemudian pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa memberitahukan kalau senjata api yang dipesan Sdr. Hani sudah ada, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Hani sehingga sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Hani menemui Terdakwa di Jl. Gudang Utara lalu Terdakwa bersama Sdr. Hani berangkat menuju ke rumah Saksi-2 untuk mengambil senjata api yang telah dipesan Sdr. Hani.
4. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-2, Terdakwa menelepon Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi-2 bersama Sdr. Hani (orang yang akan membeli senjata api) sehingga Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak membawa Sdr. Hani ke rumah Saksi-2, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani agar menunggu di sebuah warung, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-2 dan masih pada hari itu juga bulan Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat rumah Saksi-2 tepatnya di sebuah saung yang beralamat di Jl. Tenjolaya Ds. Ciluncat Kec. Canguang Bandung, Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya menyerupai FN 46 warna hitam berikut magazennya yang sudah terisi munisi tanpa dilengkapi surat-surat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harga sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar sebelumnya.

5. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengeceknya dengan melepas magazennya dan Terdakwa melihat di dalam magazennya terdapat munisi namun tidak mengetahui jumlahnya karena Terdakwa tidak mengeceknya satu persatu, lalu Terdakwa menanyakan bisa ditembakkan atau tidaknya senjata api tersebut sehingga saat itu juga Saksi-2 mencoba senjata api tersebut dengan cara mengeluarkan magazin yang sudah terisi munisi lalu Saksi-2 mengokang dan menarik pelatuknya sehingga senjata berbunyi "Klik" menandakan senjata api dapat meletus lalu magazin yang sudah terisi munisi Terdakwa masukan lagi ke dalam senjata api.
6. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api beserta magazin yang di dalamnya sudah terisi munisi, Terdakwa bawa untuk menemui Sdr. Hani yang menunggu di sebuah warung lalu Terdakwa menyerahkan senjata api berikut magazin yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani, namun Sdr. Hani menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa selama diperjalanan sehingga Terdakwa membawa senjata api tersebut menuju ke rumah Sdr. Hani dan sekira pukul 18.00 WIB ketika sampai di daerah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bumi Panyileukan Jl. By Pass Cibiru Bandung Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut berikut magazin yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani selaku pembelinya tanpa dilengkapi surat-suratnya dan saat itu juga Sdr. Hani memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang.

benar ...

/7. Bahwa

7. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan mirip FN 46 yang dijual oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Hani, dengan cara Saksi-2 membeli dari Serka Achmad Sobur (Saksi-5) dan selama ini Saksi-2 dengan Saksi-5 sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli senjata api rakitan dengan kelengkapan dan jenis yang sama masing-masing 1 (satu) pucuk dipegang sendiri oleh Saksi-2, 1 (satu) pucuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) pucuk dijual kepada Kopda Aef anggota Tofografi dan 1 (satu) pucuk dijual kepada Serda Diding anggota Kodim Sumedang, untuk selanjutnya mereka diproses secara terpisah.
8. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan yang dijual Saksi-2 kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena senjata api tersebut telah dijual lagi kepada Sdr. Hani yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun meskipun demikian senjata api itu pernah dicoba oleh Saksi2 dengan mengokangnya tanpa menggunakan munisi yang menandakan senjata api berfungsi dengan baik, sedangkan senjata api lainnya antara lain yang dipegang oleh Saksi-2 dan yang dijual kepada Serda Diding lalu oleh Serda Diding dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman, setelah itu dititipkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Bambang Sumari sesuai surat Kapaldam III/Slw putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: B/908/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dapat dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pistol Browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan, cara kerjanya menyerupai cara kerja pistol FN Browning yang asli, semua komponem pistol adalah buatan tangan perorangan, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak bisa secara semi otomatis dikarenakan penempatan komponen-komponennya dan hanya dapat ditembakkan secara manual, akurasi perkenaan tidak menjamin.
- 1 (satu) pucuk senjata api yang dijual kepada Serda Diding lalu dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman lalu oleh Kopka Ayi Suparman dititipkan kepada Praka Bambang Sumari dengan hasil kesimpulan pistol browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan perorangan, pistol tersebut dalam kondisi rusak berat dan berkarat, banyak komponen yang tidak ada, semua kompenen pistol adalah buatan tangan perorangan karena senjata api tersebut sengaja dibuang oleh Praka Bambang Sumari ke sungai dan baru ditemukan sekira dua tahun kemudian karena terungkapnya perkara ini.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa, memiliki, menyerahkan atau menguasai senjata api tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah dilarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).



dimaksud ...

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- Bagian-bagian senjata api.



- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa unsur ketiga tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2010 ketika Terdakwa sedang dirawat di RS. Dustira datang Sdr. Hani dengan tujuan menjenguk Terdakwa lalu Terdakwa dengan Sdr. Hani (DPO) ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Sdr. Hani sempat menanyakan senjata api dengan mengatakan "Kang barangkali ada temannya yang mau jual beceng (senjata api) jelek juga gak apa-apa, kebun milik orang tua saya suka diganggu oleh sekelompok orang dan suka mengancam keluarga saya" yang dijawab oleh Terdakwa "wah gak ada kang, karena senjata api itu tidak diperjual belikan biarpun rusak pasti digudangkan" sehingga setelah dijawab demikian Sdr. Hani tidak menanyakan senjata lagi melainkan ngobrol yang lainnya.
2. Bahwa ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-2, Sdr. Hani menelepon Terdakwa dengan tujuan menanyakan



tukang service komputer namun Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah menerima telepon dari Sdr. Hani Terdakwa teringat Saksi-2 pernah mengatakan punya senjata api saat penugasan di Aceh sehingga saat itu juga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kang dulu pernah cerita punya senjata api, barangkali mau dijual teman saya yang barusan menelpon, dia butuh karena keluarganya ada yang ngancam sekelompok orang”, yang dijawab oleh Saksi-2 “ada kalau memang ada orang itu serius dan bisa mengamankan senjata itu, sok aja”, lalu Terdakwa bertanya lagi “mau dijual berapa” yang dijawab oleh Saksi-2 “Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja mumpung saya lagi butuh duit kalau memang serius saya minta uangnya duluan kamu percaya saja sama saya”

3. Bahwa benar selanjutnya saat itu juga Terdakwa menelepon Sdr. Hani lalu Terdakwa menyampaikan “Kang gimana masih perlu nggak senjata yang waktu itu sampeyan tanyain ke saya” yang dijawab oleh Sdr. Hani “oh iya masih”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani untuk berbicara langsung dengan Saksi-2 tetapi saat itu Saksi-2 tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hani “ini ada tapi sampeyan bukan buat macam-macam” yang dijawab oleh Sdr. Hani “demi Tuhan bukan buat macam-macam hanya untuk jaga diri dari sekelompok orang yang mengancam keluarga saya dan kalau saya lapor polisi keluarga saya akan dibunuh” lalu Terdakwa sampaikan kalau Saksi-2 ingin uangnya dulu dan Sdr. Hani menyetujuinya.
3. Bahwa benar sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Hani menyerahkan uang untuk membeli senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut esok harinya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Mak Acah Jl. Gudang Utara Bandung Terdakwa serahkan

/ . Kepada

Saksi-2 ...

kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa menanyakan senjata apinya namun Saksi-2 tidak membawanya dengan mengatakan “nanti dulu lagi dipinjam sama teman saya orang Koramil” lalu Terdakwa bertanya “kapan kira-kira” yang dijawab oleh Saksi-2 “paling besok kalau sudah ada nanti saya telepon”, namun ternyata sampai 5 (lima) hari senjata api yang dipesan oleh Sdr. Hani tidak ada.

5. Bahwa benar kurang lebih tiga minggu kemudian pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa memberitahukan kalau senjata api yang dipesan Sdr. Hani sudah ada, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Hani sehingga sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Hani menemui Terdakwa di Jl. Gudang Utara lalu Terdakwa bersama Sdr. Hani berangkat menuju ke rumah Saksi-2 untuk mengambil senjata api yang telah dipesan Sdr. Hani.
6. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-2, Terdakwa menelepon Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi-2 bersama Sdr. Hani (orang yang akan membeli senjata api) sehingga



Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak membawa Sdr. Hani ke rumah Saksi-2, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hani agar menunggu di sebuah warung, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-2 dan masih pada hari itu juga bulan Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat rumah Saksi-2 tepatnya di sebuah saung yang beralamat di Jl. Tenjolaya Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Bandung, Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya menyerupai FN 46 warna hitam berikut magazennya yang sudah terisi munisi tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar sebelumnya.

7. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengeceknya dengan melepas magazennya dan Terdakwa melihat di dalam magazennya terdapat munisi namun tidak mengetahui jumlahnya karena Terdakwa tidak mengeceknya satu persatu, lalu Terdakwa menanyakan bisa ditembakkan atau tidaknya senjata api tersebut sehingga saat itu juga Saksi-2 mencoba senjata api tersebut dengan cara mengeluarkan magazin yang sudah terisi munisi lalu Saksi-2 mengokang dan menarik pelatuknya sehingga senjata berbunyi "Klik" menandakan senjata api dapat meletus lalu magazin yang sudah terisi munisi Terdakwa masukan lagi ke dalam senjata api.

8. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api beserta magazin yang di dalamnya sudah terisi munisi, Terdakwa bawa untuk menemui Sdr. Hani yang menunggu di sebuah warung lalu Terdakwa menyerahkan senjata api berikut magazin yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani, namun Sdr. Hani menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa selama diperjalanan sehingga Terdakwa membawa senjata api tersebut menuju ke rumah Sdr. Hani dan sekira pukul 18.00 WIB ketika sampai di daerah tempat tinggal Terdakwa di Perum Bumi Panyileukan

Jl. By Pass Cibiru Bandung Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut berikut magazin yang telah terisi munisi kepada Sdr. Hani selaku pembelinya tanpa dilengkapi surat-suratnya dan saat itu juga Sdr. Hani memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang.

9. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan mirip FN 46 yang dijual oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Hani, dengan cara Saksi-2 membeli dari Serka Achmad Sobur (Saksi-5) dan selama ini Saksi-2 dengan Saksi-5 sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli senjata api rakitan dengan kelengkapan dan jenis yang sama masing-masing 1 (satu) pucuk dipegang sendiri oleh Saksi-2, 1 (satu) pucuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) pucuk dijual kepada Kopda Aef anggota Tofografi dan 1 (satu) pucuk dijual kepada Serda Diding anggota Kodim Sumedang, untuk selanjutnya mereka diproses secara terpisah.

/10. Bahwa
benar ...



10. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan yang dijual Saksi-2 kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena senjata api tersebut telah dijual lagi kepada Sdr. Hani yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun meskipun demikian senjata api itu pernah dicoba oleh Saksi2 dengan mengokangnya tanpa menggunakan munisi yang menandakan senjata api berfungsi dengan baik, sedangkan senjata api lainnya antara lain yang dipegang oleh Saksi-2 dan yang dijual kepada Serda Diding lalu oleh Serda Diding dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman, setelah itu dititipkan kepada Praka Bambang Sumari sesuai surat Kapaldam III/Slw Nomor: B/908/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dapat dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pistol Browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan, cara kerjanya menyerupai cara kerja pistol FN Browning yang asli, semua komponem pistol adalah buatan tangan perorangan, pistol dapat ditembakkan tetapi tidak bisa secara semi otomatis dikarenakan penempatan komponen-komponennya dan hanya dapat ditembakkan secara manual, akurasi perkenaan tidak menjamin.
- 1 (satu) pucuk senjata api yang dijual kepada Serda Diding lalu dijual lagi kepada Kopka Ayi Suparman lalu oleh Kopka Ayi Suparman dititipkan kepada Praka Bambang Sumari dengan hasil kesimpulan pistol browning Hi-Power Automatic caliber 9 mm made in Belgium adalah pistol rakitan perorangan, pistol tersebut dalam kondisi rusak berat dan berkarat, banyak komponen yang tidak ada, semua kompenen pistol adalah buatan tangan perorangan karena senjata api tersebut sengaja dibuang oleh Praka Bambang Sumari ke sungai dan baru ditemukan sekira dua tahun kemudian karena terungkapnya perkara ini.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa, memiliki, menyerahkan atau menguasai senjata api tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah dilarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " menerima, , menyerahkan, menguasai, membawa, sesuatu senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa sesuatu senjata api dan munisi". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam



Menimbang : Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata hanya ingin membantu temannya yaitu sdr. Hani yang menceritakan bahwa keluarganya diancam akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak dikenal dan tidak ada motif ingin mencari keuntungan maupun popularitas dimata temannya yaitu Sdr. Hani namun demikian perbuatan Terdakwa tetap tidak diperbolehkan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakimakan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan pembelian senjata api tersebut dari Saksi-2 (Serda Kurnia) karena Terdakwa dimintai tolong oleh temannya Sdr. Hani yang mengatakan bahwa keluarga Sdr. Hani telah diancam oleh sekelompok orang

/ . Tidak dikenal ...
tidak dikenal yang sudah dianggap oleh Terdakwa sebagai kawan dekatnya dan tidak mendapatkan komisi atas jasanya.

2. Bahwa atas perbuatannya yang sedemikian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan tidak memikirkan akibat dari perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa disamping mencemarkan nama baik satuan Terdakwa serta tidak menghiraukan kepentingan TNI dan Pemerintah untuk mencegah peredaran senjata gelap di dalam masyarakat yang akan mengganggu keamanan negara.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras, dan setimpal untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan edukatif , kepentingan satuan sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek psikologis ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama dalam persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.



2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Bekandam III/Slw sebagai Ta Mudi Denhar Jasa Int III-44-12 sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar pendidikan yang dimiliki Terdakwa seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, sehingga harus dicegah karena akan makin memperbanyak beredarnya senjata gelap (illegal) di masyarakat karena dapat dengan mudah memperolehnya dan akibat perbuatan Terdakwa juga akan sangat membahayakan jiwa orang lain apabila senjata tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi disisi lain, Majelis Hakim berpendapat dilihat dari latar belakang Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini ialah karena ingin membantu temannya yaitu Sdr. Hani yang keluarganya diancam oleh sekelompok orang tidak dikenal. Bahwa walaupun keadaan tersebut bukan merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, prevensi dan represif dan lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakimtelah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakimtidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara

/.. Dan Prajurit

TNI ...

dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakimmenjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya di satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga serta Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan beredarnya senjata illegal di masyarakat karena dapat dengan mudah memperoleh senjata api.
3. Terdakwa sudah pernah terlibat kasus pidana penggelapan bahan bakar minyak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
- Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri

untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan



keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang mana tidak adanya barang bukti dan Saksi

/.. Yang menerangkan ...
yang menerangkan bahwa senjata tersebut pernah dipakai untuk melakukan kejahatan serta tidak adanya korban dari senjata tersebut serta memandang tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembelaan pada diri Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Laporan hasil pemeriksaan senjata api illegal di satuan Pomdam III/Slw.
- 2 (dua) lembar Foto senjata api rakitan jenis pistol FN Browning Hi-Power Automatic Call 9 MM.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Laporan hasil pemeriksaan senjata api illegal di satuan Pomdam III/Slw oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap 2 (dua) lembar Foto senjata api rakitan jenis pistol FN Browning Hi-Power Automatic Call 9 MM.



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, karena merupakan foto pembanding kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah selesai maka Majelis Hakim perlu mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deni, Kopda NRP. 31990418500679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, sesuatu senjata api dan munisi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/3.

Menetapkan ...

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kapaldam III/Slw Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Laporan hasil pemeriksaan senjata api illegal di satuan Pomdam III/Slw.
- 2 (dua) lembar Foto senjata api rakitan jenis pistol FN Browning Hi-Power Automatic Call 9 MM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH.MH. Letkol Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH. Mayor Chk NRP. 539835 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH. Mayor Sus NRP. 524425, Penasihat Hukum M. Sanusi, SH. Letda Chk NRP. 624392 dan Bambang, SH. PNS III/C NIP.196509091987031005, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Sugeng Sutrisno, SH.MH
Letkol Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota - I

Ttd.

Edi Purbanus, SH
Mayor Chk NRP. 539835

Hakim Anggota - II

Ttd.

Agus Husin, SH.
Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

Ttd.

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)